

SKRIPSI

**KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN, HOTEL DAN PARKIR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO
PERIODE 2016-2021**

Oleh:

INDAH FIQRI ATURROHMA

NPM. 1804021023



Jurusan S1 Akuntansi Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1444 H/2022 M

**KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN, HOTEL DAN PARKIR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO PERIODE 2016-2021**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar S1

Akuntansi Syariah

Oleh :

INDAH FIQRI ATURROHMA

NPM. 1804021023

Pembimbing Skripsi : Carmidah, M.Ak

Jurusan S1 Akuntansi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1444 H/2022M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 ; Faksimili (0725)47296 ; Website: www.metrounive.ac.id E-Mail : jainmetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di-Tempat

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : Indah Fiqri Aturrohma
NPM : 1804021023
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : **Kontribusi Pajak Hiburan, Hotel Dan Parkir Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Periode 2016-2021**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Metro, 18 November 2022
Pembimbing

Carmidah, M. Ak
NIP.198603192019032005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 ; Faksimili (0725)47296 ; Website: www.metrounive.ac.id E-Mail : iainmetro@metrouniv.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Kontribusi Pajak Hiburan, Hotel Dan Parkir Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Periode 2016-2021**

Nama : Indah Fiqri Aturrohma
NPM : 1804021023
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 18 November 2022
Pembimbing

Carmidah, M. Ak
NIP.198603192019032005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.iaimetro.ac.id, E-mail: iaimitro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4302/In.28.3/D/PP-00.5/12/2022

Skripsi dengan judul : KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN, HOTEL DAN PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO PERIODE 2016-2021, disusun oleh : Indah Fitri Aturrohma, NPM: 1804021023, Jurusan Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/tanggal: Kamis/01 Desember 2022.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : Carmidah, M.Ak
Penguji I : Yuyun Yunarti, M.S.I
Penguji II : Era Yudistira, M.Ak
Sekertaris : Nur Syamsiyah, M.E

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP.19620812 199803 1 001

ABSTRAK

KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN, HOTEL DAN PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO PERIODE 2016-2021

Oleh

Indah Fiqri Aturrohma

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri serta pemungutannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pendapatan pajak, retribusi, kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD Kota Metro tahun 2016-2018 tidak menacapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Besaran realisasinya yaitu tahun 2016 sebesar 97,41%, tahun 2017 sebesar 96,85% dan pada tahun 2018 kebalikan menurun sebesar 94,26%.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Mengolah data dari laporan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro tahun 2016-2021 dengan analisis data menggunakan Uji t, Uji F, Uji R^2 dan regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial melalui uji t untuk variabel Pajak Hiburan (X1) hasil uji t didapat nilai signifikansi sebesar 0,418 lebih besar dari 0,05 (5%) sehingga pajak hiburan tidak berkontribusi positif terhadap PAD. Pajak Hotel didapat nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 (5%) sehingga pajak hotel berkontribusi terhadap PAD. Sedangkan untuk Pajak Parkir didapat nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%) sehingga pajak parkir berkontribusi terhadap PAD. Secara simultan melalui uji F untuk Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Parkir secara bersama-sama berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro tahun 2016-2021 didapat nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). Sedangkan melalui uji R^2 Pajak Hiburan, Hotel, dan Parkir berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 42,6%.

Kata Kunci: Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Fiqri Aturrohma
NPM : 1804021023
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa tugas skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam pustakaan.

Metro, 25 November 2022

Yang menyatakan



Indah Fiqri Aturrohma

NPM. 1804021023

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang
batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim,
dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan
jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

(Q.S Surah Al-Baqarah Ayat 188)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu berkah dan rahmat-Nya kepada peneliti dan kita semua sebagai hamba-Nya. Peneliti persembahkan hasil karya ini kepada:

1. Kedua orangtuaku Bapak Yanus dan Ibu Siti Asiah yang telah membesarkan saya dan mendidik saya dengan penuh cinta dan kasih sayangnya yang tidak terbatas. Mereka yang telah memberikan nasihat, dukugan moral maupun materi serta do'a yang tiada henti kepada saya.
2. Kakakku tersayang Dimas Sukoco yang selalu memberi dukungan dan memberi semangat tanpa henti untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat baikku Nia Karenina, Indah Munafisa, Diah Ayu Palupi, Ika Kusumawardani, Luthfi Lathifa, Tri Agustina dan Sri Puji Hastuti serta teman-teman jurusan Akuntansi Syariah angkatan 18 seperjuangan yang selalu memberi motivasi maupun penguat peneliti sampai menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu memperdalam ilmu akuntansi.
5. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbilalamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi penelitian yang berjudul “Kontribusi Pajak Hiburan, Hotel Dan Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Periode 2016-2021”.

Tentunya peneliti sepenuhnya menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti sangat membuka kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Tidak lupa dalam penyusunan skripsi ini mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah , M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.
3. Bapak Northa Idaman, M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah IAIN Metro
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag, MH. selaku Pembimbing Akademik.
5. Ibu Carmidah, M.Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberi arahan, bimbingan dan juga motivasi-motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.


6. Badan Pengelolaan Pajak Dan Retibusi Daerah (BPPRD) Kota Metro yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi saya.
7. Kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan baik moril dan juga materil.
8. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh dosen pendidik yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Semoga skripsi penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tentunya masih banyak kekurangan dalam penelitian ini oleh karena itu peneliti menerima kritik dan saran yang membangun agar penelitian ini lebih baik.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 21 November 2022
Peneliti



Indah Figri Aturrohma
NPM. 1804021023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Manfaat dan Tujuan Penelitian	11
F. Penelitian Relevan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Stewardship Theory	15
B. Pajak.....	16
C. Pajak Daerah	22
D. Pendapatan Asli Daerah	26
E. Pajak Hiburan.....	28
F. Pajak Hotel.....	31
G. Pajak Parkir	33
H. Kerangka Pemikiran	35
I. Hipotesis.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sumber Data	42
B. Jenis Penelitian	42
C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Definisi Operasional Variabel.....	45
F. Metode Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian	52
B. Hasil Penelitian	54
1. Deskripsi Data Hasil Penelitian	54

2. Analisis Data	58
a. Uji Asumsi Klasik	59
b. Uji Hipotesis	61
C. Pembahasan.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Target dan realisasi Pajak Daerah 2016-2021.....	3
Tabel 1.2 Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah 2016-2021	4
Tabel 1.3 Pendapatan Pajak Daerah 2016-2021	6
Tabel 1.4 Jumlah Wajib Pajak/Lokasi Usaha	7
Tabel 4.1 Tabel PAD 2016-20221 Kota Metro.....	54
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak Hiburan.....	56
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pajak Hotel	57
Tabel 4.4 Target dan Realisasi Pajak Parkir	58
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas	59
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	59
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	60
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	61
Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (Uji t)	62
Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	64
Tabel 4.11 Hasil Uji Determinasi (Uji R)	65

Daftar Bagan

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir	35
-----------------------------------	----

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Surat Izin Pra Survei
- Lampiran 4 Surat Rekomendasi Penelitian KESBANGPOL
- Lampiran 5 Surat Izin Research
- Lampiran 6 Surat Keterangan Bebas Plagiat
- Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 8 Foto Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 9 Tabel Data Yang Diolah Kedalam SPSS
- Lampiran 10 Tabel dan Gambar Hasil Pengujian Peneliti
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan suatu negara tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pembangunan suatu negara menjadi aspek yang cukup penting agar nantinya dapat meningkatkan perekonomian negara. Cara untuk meningkatkan perekonomian tersebut yaitu dengan menggunakan dana dari pendapatan negara salah satunya yaitu dari penerimaan pajak. Pajak memiliki peran yang penting karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara.¹

Pengertian pajak secara umum adalah pungutan dari masyarakat oleh negara atau pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak di Indonesia dikelompokkan kedalam dua jenis yaitu pajak negara dan pajak daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil dari pajak

¹Nabila Suha Bahmid Dan Herry Wahyudin, “Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”, Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis Vol. 18 No. 1 Maret 2018, 14

daerah ini nantinya akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.²

Pemungutan pajak kepada masyarakat harus memenuhi prinsip pemungutan pajak yaitu nilai keadilan. Keadilan dan keseimbangan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Keadilan dan keseimbangan ini harus terapkan sedemikian rupa antara anggota masyarakat yang melakukan hubungan ekonomi. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

Hal tersebut selaras dengan salah satu firman Allah Swt dalam QS.Al-Nahl Ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (Q.S. An-Nahl : 90)”

²Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta”, Jurnal Visi Manajemen, Vol 2 No 2, Tahun 2017, 129

Prinsip pemungutan pajak dalam nilai keadilan adalah bahwa sistem zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. Yang menjadi prinsip penting disini adalah pajak hanya dipungut dari orang kaya saja, baik Muslim maupun non-Muslim.³

Pemungutan Pajak daerah harus secara adil karena pajak daerah merupakan pendapatan daerah berasal dari pajak yang nantinya akan masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dari daerah itu sendiri, tidak hanya dari pajak daerah saja Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, laba dari aset daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah.⁴ Berikut ini data target dan realisasi dari Pajak Daerah Kota Metro pada tahun 2016 – 2021.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Metro
Tahun 2016-2021

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2016	Rp 14.752.431.310,00	Rp 14.281.738.649,00	96,81%
2017	Rp 15.642.431.310,00	Rp 18.209.276.443,55	116,41%
2018	Rp 19.852.431.310,00	Rp 21.731.062.461,16	109,46%
2019	Rp 24.949.385.559,00	Rp 27.205.303.515,00	109,04%
2020	Rp 27.908.829.796,78	Rp 28.847.777.139,76	103,36%
2021	Rp 31.657.196.000,00	Rp 33.105.926.632,00	104,58%

Sumber data : Data diolah dari laporan Pendapatan Asli Daerah BPPRD Kota Metro

³ Miming Lestari, Skripsi : “Konsep Pajak dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)”, (Makassar : Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar,2015), 24-25

⁴ Ferry Susanawati, I Wayan Suparta dan Muhammad Husaini, “Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 3 No 3, November Tahun 2014, 271

Berdasarkan data pada tabel 1.1 target dan realisasi dari pajak daerah Kota Metro dapat dilihat jika pendapatan yang didapat dari sektor pajak selalu mencapai target pada tahun 2017-2021. Sedangkan pada tahun 2016 pajak daerah tidak mencapai target dikarenakan terdapat 4 jenis pajak yang tidak mencapai target yaitu pajak reklame, pajak air bawah tanah, PBB perkotaan dan BPHTB. Hal ini tentunya memberikan dampak bagi pemasukan daerah yang nantinya berguna untuk membiayai, menopang pembangunan dan kegiatan pemerintahan contohnya seperti pembiayaan di bidang kesehatan, pelayanan pendidikan, pembangunan jalan, irigasi, bangunan pemerintahan dan masih banyak lagi.⁵

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Metro
Tahun 2015-2021

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2015	Rp 105.835.700.554,09	Rp 127.566.680.290,11	120,53%
2016	Rp 117.010.000.000,00	Rp 113.980.279.167,58	97,41%
2017	Rp 143.283.658.021,00	Rp 138.766.022.894,45	96,85%
2018	Rp 140.252.887.543,00	Rp 132.202.276.039,19	94,26%
2019	Rp 154.366.801.656,69	Rp 176.191.238.893,39	114,14%
2020	Rp 196.214.243.748,12	Rp 221.659.815.379,24	112,97%
2021	Rp 219.286.325.116,15	Rp 273.096.250.750,05	124,54%

Sumber data: Data diolah dari laporan Pendapatan Asli Daerah BPPRD Kota Metro

Berdasarkan tabel 1.2 hasil atau realisasi dari Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan setiap tahunnya, dapat dilihat pada tahun 2015 target tercapai sebesar 120,53% selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2016-

⁵ Nabila Suha Bahmid Dan Herry Wahyudin, "Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan", 15

2018 realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target. Menurut bpk Mirza Marta Hidayat selaku JF AKPD Kota Metro pada tahun 2016-2018 PAD tidak mencapai target dikarenakan ada beberapa item dari Pendapatan asli daerah tidak mencapai target seperti pada tahun 2016 pajak reklame, pajak air bawah tanah, PBB Perkotaan, dan BPHTB tidak mencapai target sehingga mengurangi jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Metro. Jika dilihat secara umum penyebab terbesar tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 dan 2018 dikarenakan penerimaan BLUD yang tidak tercapai. Sedangkan untuk tahun 2017 penyebab terbesar tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah yaitu pada bagian retribusi jasa usaha.⁶

Dari pernyataan diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan data yang dimulai pada tahun 2016 dikarenakan terjadi penurunan pendapatan dari tahun sebelumnya dan diakhiri pada tahun 2021 yaitu sampai pendataan terbaru. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat hingga nantinya kemandirian daerah dapat terwujud. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk terus berupaya menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan memanfaatkannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Jika suatu daerah memiliki

⁶ Wawancara dengan Bpk Mirza Marta Hidayat selaku JF. AKPD Kota Metro, 28 Desember 2021

pendapatan yang rendah maka daerah akan bergantung pada pemerintah pusat dan proses penyelenggaraan pemerintahan daerahnya akan terganggu.⁷

Tabel 1.3
Pendapatan Pajak Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021

A	PAJAK DAERAH	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	KABUPATEN / KOTA :	14.281.738.649,00	18.209.276.443,55	21.731.062.461,16	27.205.303.515,00	28.847.777.139,76	33.105.926.632,00
1	Pajak Hotel	244.880.877,00	271.797.466,00	303.962.392,00	332.867.027,00	200.116.761,00	504.396.426,00
2	Pajak Restoran	809.066.997,00	873.889.095,00	1.506.068.615,00	2.455.172.869,00	2.131.383.286,06	3.207.593.707,00
3	Pajak Hiburan	176.065.500,00	179.318.000,00	207.882.000,00	299.675.245,00	259.701.805,00	278.260.651,00
4	Pajak Reklame	311.350.983,00	468.821.584,00	439.576.372,00	548.754.854,00	441.284.221,00	607.471.195,00
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ-PLN)	7.465.541.725,00	10.182.785.822,00	11.530.577.012,00	12.473.061.450,00	13.026.770.208,00	13.404.405.542,00
6	Pajak Peng. Bahan Galian Gol. C						
7	Pajak Parkir	178.219.050,00	247.179.900,00	285.280.500,00	358.423.900,00	384.276.300,00	428.360.073,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	14.657.400,00				27.122.852,00	42.331.263,00
9	Pajak Sarang Burung Walet dan Sriti						
10	PBB Perkotaan	2.635.621.775,00	2.629.263.244,00	2.764.529.300,00	4.532.327.564,00	4.297.576.156,00	4.508.476.725,00
11	Bea Perolehan Hak Tanah & Bangunan (BPHTB)	2.446.334.342,00	3.356.221.332,55	4.693.186.270,16	6.205.020.606,00	8.079.545.550,70	10.124.631.050,00

Sumber data : Data diolah dari laporan Pendapatan Asli Daerah BPPRD Kota Metro

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir merupakan jenis pajak yang menyumbangkan pendapatan pajak paling rendah di kota metro pada tahun 2016-2021, sehingga peneliti menggunakan ketiga pajak tersebut sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Jika dari target yang telah ditentukan dan dirasa pajak tersebut sudah tidak memberikan kontribusi positif untuk pendapatan daerah maka tidak menutup kemungkinan akan dihapuskan dan diganti dengan pajak lain yang lebih menguntungkan.⁸

Pendapat diatas serupa dengan penghapusan pajak burung walet dan sriti kota metro, menurut bapak Basuki ketua fraksi PDI Perjuangan sebagai DPRD Kota Metro menyampaikan bahwa “Dengan PAD yang minim sama saja

⁷Ni Nyoman Suartini dan Made Suyana Utama, “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Dan Restoranterhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar”, Bali, 179

⁸ Frangky Martinus Mea, Vicky V. J. Panelewen dan Arie D. P. Mirah, “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa”, Jurnal Agri-SosioEkonomiUnsrat, ISSN 1907– 4298, Volume 13 Nomor 2A, Juli 2017, 9

pendapatan kita minim, apalagi kalau sama sekali tidak ada pemasukan dari target yang ditetapkan, nah ini bagaimana kita bisa mandiri. Jika pengusaha ngakunya gaada hasil ya ditutup saja, jadi tidak ada lagi sarang burung walet di Kota Metro.” Tidak adanya kontribusi sama sekali dari pajak sarang burung walet dan sriti maka tetap menyebabkan ketergantungan Kota Metro terhadap pemerintah pusat tetap tinggi. Menurut Bapak Basuki jika sarang burung walet dan sriti sama sekali tidak memberikan kontribusi maka sebaiknya dialihkan ke jenis usaha lain.⁹

Tabel 1.4
Jumlah Wajib Pajak atau Lokasi Usaha

No	Pajak Kabupaten/Kota	Jumlah wajib Pajak / Lokasi Usaha			
		2018	2019	2020	2021
1	Pajak Hiburan	19	19	6	8
2	Pajak Hotel	110	110	20	21
3	Pajak Parkir	75	81	86	88

Sumber data: Data diolah dari laporan Pendapatan Asli Daerah BPPRD Kota Metro

Berdasarkan tabel 1.4 jumlah wajib pajak untuk pajak hiburan, hotel dan parkir selalu berubah setiap tahunnya. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bpk Mirza Marta Hidayat disampaikan bahwa untuk pajak hiburan jumlah wajib pajak pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 serta ditetapkannya PPKM yang membuat tempat-tempat hiburan banyak yang tutup. Tidak hanya pada pajak hiburan saja pandemi covid-19 juga berpengaruh terhadap pajak hotel

⁹Indra Simanjutak “DPRD Metro Tutup Usaha Sarang Walet dan Sriti”, dalam <https://www.tribunnews.com/regional/2013/09/27/dprd-metro-tutup-usaha-sarang-walet-dan-sriti> diunduh pada 11 maret 2022

maupun usaha kos yang yang masuk kedalam pajak hotel. Pandemi covid-19 membuat penginapan hotel sepi pengunjung tidak hanya itu rumah kos juga banyak yang ditinggalkan dikarenakan adanya ketetapan bekerja WFH atau *Work From Home* dan juga pelajar yang kuliah atau sekolah secara daring, sehingga beberapa orang memilih untuk pulang kerumah masing-masing dan meninggalkan tepat kos. Berbeda dengan pajak hiburan dan hotel untuk jumlah wajib pajak atau lokasi pajak parkir setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan semakin banyak tempat-tempat baru yang didirikan sehingga hal ini berpengaruh untuk pengenaan pajak parkir.¹⁰

Dapat dilihat dari tabel pendapatan pajak Kota Metro bahwa Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dapat mengalami peningkatan maupun penurunan sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Metro. Hal ini dapat terjadi tergantung kebijakan dari pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di suatu daerah dengan melakukan perencanaan, strategi dan target sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.¹¹

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Nabila Suha Bahmid dan Herry Wahyudi bahwa Pajak Hotel tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan asli daerah dan untuk Pajak Hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan Pajak Hotel dan

¹⁰Wawancara dengan Bpk Mirza Marta Hidayat selaku JF. AKPD Kota Metro, 28 Desember 2021

¹¹Ferry Susanawati, I Wayan Suparta dan Muhammad Husaini, "*Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro*", 273

Pajak Hiburan tidak ada pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.¹²

Pada penelitian yang dilakukan oleh Vadia Vamiagustin, Suhadak dan Muhammad Saifi menunjukkan bahwa Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel dan Pajak Parkir secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara simultan semua pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.¹³

Pada penelitian yang dilakukan oleh Phaureula Artha Wulandari bahwa secara parsial pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan ppju berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin. Sedangkan pajak hiburan dan pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan semua pajak sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah.¹⁴

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hasil penelitian berbeda-beda maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kontribusi Pajak Hiburan, Hotel dan Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Periode 2016-2021”**.

¹²Nabila Suha Bahmid Dan Herry Wahyudin, “Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”, 24

¹³Vadia Vamiagustin, Suhadak dan Muhammad Saifi, “Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010 - 2012)”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 14 No. 2 September 2014, 8

¹⁴Phaureula Artha Wulandari, “Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Banjarmasin”, Jurnal Indocompac, 391

B. Identifikasi Masalah

Dari penyampaian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah Kota Metro pada tahun 2016-2018 tidak memenuhi target hal ini dikarenakan terdapat realisasi pendapatan yang kurang maksimal sehingga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Parkir merupakan 3 pajak yang memiliki pendapatan pajak paling kecil di Kota Metro, dengan pendapatan pajak yang terkecil apakah masih berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dari identifikasi masalah diatas peneliti memutuskan memilih ketiga variabel bebas tersebut dan memulai penelitian dengan data 2016-2021.

C. Batasan Masalah

Agar nantinya penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka penulis membatasi penelitian ini hanya berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dan pajak daerah khususnya Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Parkir.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan indentifikasi masalah dapat diambil rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Metro periode 2016-2021?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Metro?

3. Bagaimana kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Metro?
4. Apakah terdapat kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro periode 2016-2021
2. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro periode 2016-2021
3. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro periode 2016-2021?
4. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro tahun 2016-2021

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dibidang perpajakan, khususnya pajak daerah berupa kontribusi atau peranan dari Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi dan perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi suatu daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya agar lebih optimal.

F. Penelitian Relevan

1. Penelitian Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani: Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016)

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani yaitu pada variabel bebas yang digunakan, dalam penelitian zainul menggunakan variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir. Pengujian hipotesis pada penelitian Zainul menggunakan metode Uji t dan Uji R², sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Uji F dan Uji t, dan Uji R² perbedaan lain yaitu pada tempat penelitian.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah. Selain itu persamaan lain yaitu sama-sama menggunakan analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan analisis regresi linier berganda dan data yang digunakan berupa data yang bersifat time series.

2. Nabila Suhu Bahmid dan Herry Wahyudi (2008), Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu pada variabel bebas yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan variabel bebas pajak hotel, hiburan dan parkir, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nabila hanya menggunakan pajak hotel dan hiburan. Untuk uji yang digunakan pada penelitian Nabila hanya menggunakan uji t. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Uji F dan Uji t, dan uji R² perbedaan lain yaitu pada tempat penelitian.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah. Pada metode penelitian sama-sama menggunakan metode asumsi klasik dengan uji yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi. Data yang digunakan bersifat time series.

3. Vadia Vamiagustin, Suhadak dan Muhammad Saifi (2012), Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010 - 2012)

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada variabel bebas dimana pada penelitian Vadia menggunakan variabel bebas yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak hotel. Sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini hanya pajak hotel, hiburan dan parkir. Pada penelitian yang dilakukan Vadia selain bertujuan mengetahui pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat, penelitian vadia juga untuk mencari pajak yang paling berpengaruh secara dominan terhadap variabel dependen. Sedangkan pada penelitian ini hanya untuk melihat pengaruh pajaknya secara bersama-sama dan parsial tanpa mengetahui pajak yang lebih dominan berpengaruh.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada variabel terikatnya sama-sama menggunakan Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan bersifat time series.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Stewardship Theory

Teori *stewardship* merupakan teori dimana situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individual melainkan lebih ditujukan kepentingan organisasi. Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori *stewardship* dibuat berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, dan dapat bersifat jujur. Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan fungsi principals dan manajemen.¹⁵

Pemerintah selaku *stewardship* dengan fungsi mengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* memiliki sumberdaya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kepercayaan kolektif sesuai tujuan organisasi. Pernyataan tersebut berhubungan dengan penarikan pajak kepada masyarakat. Masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang nantinya hasil dari pajak akan dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat bukan kepentingan individu. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini

¹⁵Lawe Anasta dan Nengsih, “Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”, jurnal Komunikasi ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, vol.12 No.1 2019, 51-52

mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Berdasarkan penjelasan teori *stewardship* diatas teori stewardship berhubungan dengan penelitian ini. Pendapatan asli daerah dan pajak daerah merupakan sasaran hasil dan pemerintah sebagai pelaku organisasi. Pemerintah harus bisa mengelola penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sumber baik pajak atau yang lainnya. Semakin tinggi pencapaian pendapatan suatu daerah maka akan berpengaruh pada kemajuan daerah dimana bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.¹⁶

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat untuk menambah kas negara yang diatur oleh undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang nantinya untuk mencapai kesejahteraan rakyat.¹⁷

¹⁶Mohammad Hafiz, “*Pengaruh Penghasilan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Di Daerah Sumenep*”, (Surabaya 2021), 2-3

¹⁷Aristanti Widianingsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map*, Cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta 2013), 2

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *Budgetair* yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur yaitu pajak berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya seperti pajak yang dikenakan pada barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing – masing orang.

Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Gaya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya maksudnya yaitu pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Dalam mengukur daya pikul menggunakan 2 pendekatan yaitu dengan unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang. Sedangkan secara subjektif yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar kepentingan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negara. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah merupakan sebuah kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.¹⁸

¹⁸ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009.*, 3.

4. Syarat Pemungutan Pajak

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak sangat mempengaruhi keberhasilan pungutan pajak. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dipenuhi, sehingga dapat membawa dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Sebaliknya, jika system pemungutan pajak rumit maka orang akan semakin enggan membayar pajak.

5. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Sistem ini adalah sebuah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepadapemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yangterutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang beradapada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajakoleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenangkepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajakyang terutang. Wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan

melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem ini memberikan peluang bagi wajib pajak untuk jujur dan bertanggungjawab akan kewajiban pajaknya. Petugas perpajakan hanya berfungsi sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan perpajakan.

c. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang berdangktan) untuk memotong dan memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.¹⁹

6. *Macam-Macam Pajak*

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu Pajak Negara (Pusat) dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat seperti Direktorat Jenderal Pajak sampai Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

C. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak daerah digunakan untuk mendanai keperluan daerah dengan tujuan mensejahterakan rakyat.²⁰

2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak daerah terbagi menjadi dua jenis pajak yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, berikut ini yang tergolong dalam kedua jenis pajak diatas:

a. Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan Dan Pajak Rokok²¹

²⁰Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu”, Jurnal Riser Manajemen, 87.

²¹ Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pasal 3-

b. Pajak Kabupaten/Kota

1) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan seperti halnya fasilitas telepon, internet, fotocopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, fasilitas olahraga, hiburan dan fasilitas lain yang disediakan oleh hotel.

2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang dimaksud yaitu pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi pembeli tidak termasuk pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif Pajak Hiburan berbeda-beda sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum.²²

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

7) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

²² *Ibid, Pasal 35-50*

8) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau usaha sarang burung walet. Pajak burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan.²³

10) PBB Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.²⁴

²³ *Ibid, Pasal 55-75*

²⁴ *Ibid, Pasal 80-88*

D. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri serta pemungutannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan daerahnya dalam menggali dan mengelola sumber-sumber yang mampu meningkatkan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat hingga nantinya kemandirian daerah dapat terwujud. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah.²⁵

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

²⁵Ni Nyoman Suartini dan Made Suyana Utama, “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar”, 179

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

b. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk iuran yang dipungut dan langsung mendapatkan imbalan langsung atas pembayaran retribusi tersebut. contoh dari retribusi yaitu retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan sampah atau kebersihan, pelayanan pasar, pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi izin mendirikan bangunan dan masih banyak lagi.

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara atau BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2004 menjelaskan pajak daerah dan retribusi daerah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.²⁶

E. Pajak Hiburan

1. Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 24 dan 25 menyampaikan bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

2. Objek Pajak Hiburan

Objek dari pajak hiburan sebagai berikut:

²⁶ Sulistiyani lewasari “*Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019

- a. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- b. Hiburan tersebut adalah, tontonan film pagelaran kesenian, musik, tari, busana, kontes kecantikan, binaraga, diskotik, karaoke, klab malam, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyar, golf, boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, pusat kebugaran (fitness center), pertandingan olahraga dan masih banyak lagi.
- c. Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud diatas dapat dikecualikan sesuai dengan peraturan daerah.²⁷

3. Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

Subjek dan wajib pajak hiburan yaitu sebagai berikut.

- a. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- b. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

4. Tarif Pajak Hiburan dalam Peraturan Daerah Kota Metro

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.²⁸

²⁷ *Ibid, Pasal 1 dan 42*

²⁸ *Ibid, Pasal 45*

Pajak Daerah kota Metro diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012. Adapun tarif pajak hiburan menurut peraturan daerah kota metro yaitu:

a. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Tontonan Film dikenakan tarif pajak sebesar 20% dari harga tiket masuk;
- 2) Pagelaran kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif pajak sebesar 5% (lima persen) dari harga tiket masuk;
- 3) Pagelaran Musik, Tari dan Busana dikenakan tarif pajak sebesar 25% dari harga tiket masuk;
- 4) Pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olahraga (termasuk yang diselenggarakan taman hiburan rakyat atau tempat wisata air/waterpark/kolam renang) dikenakan tarif pajak sebesar 20% dari harga tiket masuk;
- 5) Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya dikenakan tarif pajak sebesar 30% dari pembayaran;
- 6) Panti pijat, refleksi, Permainan Bilyard, bowling dan golf dikenakan tarif pajak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
- 7) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dikenakan tarif pajak sebesar 30% dari harga tiket masuk;

- 8) Mandi uap atau spa, pusat kebugaran, pagelaran busana, kontes kecantikan dikenakan tarif pajak sebesar 30 % dari pembayaran.
- b. Setiap penyelenggara hiburan seperti pagelaran musik yang diselenggarakan di Hotel atau tempat lainnya wajib menyetorkan uang jaminan.
- c. Uang jaminan yang dimaksud adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket masuk yang terjual.
- d. Besarnya uang jaminan ditetapkan dengan Peraturan Walikota²⁹

F. Pajak Hotel

1. Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Hotel merupakan pajak terhadap pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa lainnya dengan dipungut biaya yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.³⁰

²⁹ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Pasal 19

³⁰ Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, Pasal 1 Ayat 20 dan 21

2. Objek Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah disebutkan objek dari pajak hotel sebagai berikut:

- a. Objek Pajak Hotel yaitu pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- b. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenislainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- c. Berikut ini yang tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah:
 - 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - 2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

3. Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.³¹

4. Tarif Pajak Hotel dalam Peraturan Daerah Kota Metro

Untuk tarif pajak hotel yang ditetapkan oleh peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang pajak daerah yaitu tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).³²

G. Pajak Parkir

1. Pengertian Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.³³

2. Objek Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun

³¹ *Ibid, Pasal 32-33*

³² Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 pasal 7

³³ Undang-Undang No 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 31-32

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Berikut ini yang tidak termasuk objek dari Pajak Parkir yaitu:

- a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri
- c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik
- d. Penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah³⁴

3. Subjek dan Wajib Pajak Parkir

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan untuk wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.³⁵

5. Tarif Pajak Parkir dalam Peraturan Daerah Kota Metro

Pajak daerah Kota Metro diatur dalam peraturan daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang pajak daerah. Adapun pengenaan tarif untuk pajak parkir menurut peraturan daerah kota metro yaitu:

- a. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir

³⁴ *Ibid, Pasal 62*


³⁵ *Ibid, Pasal 63*

- b. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
- c. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen)
- d. Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.³⁶

H. Kerangka Penelitian

Pada penelitian ini akan dianalisis pengaruh antara variable pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



³⁶ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 36-38

Dari gambar 2.1 kerangka pemikiran penelitian dapat dijelaskan bahwa nantinya pada penelitian ini akan melihat bagaimana kontribusi dari pajak hiburan, hotel dan parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Garis panah putus-putus untuk menunjukkan kontribusi pajak secara bersama-sama atau simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan untuk garis panah lurus untuk menunjukkan kontribusi pajak secara individu atau parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah.

I. Hipotesis

Hipotesis adalah pendapat, pernyataan atau kesimpulan yang masih bersifat sementara. Untuk melihat kebenarannya perlu dilakukan pengujian secara empiris dari dugaan atau jawaban sementara untuk dilihat kebenarannya. Secara teknis hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji keberhasilannya berdasarkan data yang didapat dari sampel penelitian sedangkan secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan parameter (populasi) yang akan diuji melalui statistik sampel.³⁷

1. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro

Pajak Hiburan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan seperti tontonan, pertunjukkan permainan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut

³⁷Nabila Suha Bahmid Dan Herry Wahyudin, “Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”, 20

bayaran. Pemungutan pajak hiburan turut berperan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna membiayai dan menopang pembangunan dan kegiatan pemerintahannya sendiri sehingga manfaatnya nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori Stewardship yang menekankan tujuan dari teori ini yaitu untuk kepentingan organisasi atau masyarakat bukan untuk kepentingan individu. Apabila variabel pajak hiburan mengalami kenaikan maka akan menyebabkan peningkatan pada variabel pendapatan asli daerah. Perlu adanya pengawasan dalam penarikan pajak hiburan agar seimbang antara jumlah hiburan yang ada dengan jumlah pajak yang didapat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vadia, Suhadak dan Saifi (2012), Nabila dan Herry Wahyudi (2008), Zainul Fikri dan Ronny Malavia (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini ialah:

H_{01} = Pajak Hiburan tidak berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro

H_{a1} = Pajak Hiburan berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro

2. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro

Pajak Hotel menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel merupakan tempat yang

disediakan bagi orang yang ingin menginap/istirahat mereka mendapat pelayanan atau fasilitas nantinya akan dipungut biaya. Pertumbuhan pajak hotel dipengaruhi dari besarnya realisasi pajak yang diterima dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Jika semakin besar realisasi yang diperoleh maka semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan sebaliknya jika tidak mencapai target maka dapat di indikasikan bahwa kurang maksimal proses pemungutan pajak yang dilakukan.

Pajak Hotel di Kota Metro pada periode tahun 2016-2021 selalu mencapai target, kecuali pada tahun 2020 pendapatan untuk pajak hotel pada tahun tersebut tidak mencapai target dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan ditetapkannya PPKM yang membuat jumlah pengunjung berkurang. Peran pemerintah daerah yaitu meningkatkan pemungutan pajak hotel dan mengawasi pemungutan pajak hotel agar dapat meningkatkan jumlah objek pajak hotel sehingga realisasi pajak tersebut dapat meningkat setiap tahunnya dan penerimaan PAD juga ikut meningkat.³⁸ Hal tersebut sesuai dengan teori *Stewardship* dimana kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan fungsi principals dan manajemen. Pemungutan pajak harus dilakukan secara maksimal karena hal tersebut akan berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pernyataan diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani (2016), Wahyu widodo dan

³⁸*Ibid.*, 23

Bambang Guritno (2017), Phaureul Arta Wulandari (2016) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan pernyataan diatas dan penelitian relevan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 = Pajak Hotel tidak berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro

H_a = Pajak Hotel berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro

3. Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor suatu daerah tentunya bisa berpotensi untuk meningkatkan pendapat untuk pajak parkir, tidak hanya itu minimnya lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah juga akan berpengaruh terhadap pendapat daerah.

Pajak parkir kota metro termasuk dalam pajak yang rendah pemerintah harus cerdas untuk mengelola kekayaan daerah agar nantinya bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah harus bisa memaksimalkan fungsi principals (masyarakat) dan manajemen untuk

mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.³⁹ Hal tersebut sesuai dengan teori *Stewardship* dimana pemerintah selaku *stewardship* dengan fungsi mengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumberdaya, oleh karena itu pemerintah harus bisa mengelola sumberdaya yang ada seperti pajak parkir agar bisa berjalan dengan efektif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khairani (2012), hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak parkir berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{03} = Pajak Parkir tidak berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro

H_{a3} = Pajak Parkir berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro

4. Kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Merto

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyani Lewasari dengan judul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

³⁹Iftakhr Rizqiyah, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009 – 2013)”, Semarang 2013, 2

H_{04} = Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Parkir tidak berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro periode 2016-2021.

H_{a4} = Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Parkir berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro periode 2016-2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat *time series* dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Data yang digunakan yakni berupa data laporan anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Kota Metro selama tahun 2016-2021. Data tersebut diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁴⁰ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat

⁴⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), 8

perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variabel yang lain.⁴¹

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah sebuah obyek atau subyek yang memiliki kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang nantinya akan dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua laporan anggaran dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini jumlah sampel diambil dengan metode *purposive sampling* dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif penelitian dengan cara sampel memenuhi syarat yang dibuat sebagai kriteria yang harus dipenuhi agar menjadi sampel.⁴² Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu:

- a. Jenis pajak yang digunakan yaitu pajak yang selalu ada selama tahun penelitian
- b. Tiga jenis pajak yang memberikan pendapatan paling rendah atau pendapatan paling kecil dari jenis pajak daerah lainnya.

⁴¹ *Ibid.*,35-36

⁴²Phaureula Artha Wulandari, “Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Banjarmasin”, 386

Berdasarkan kriteria diatas sampel dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir tahun 2016-2021. Pengambilan tahun penelitian yaitu 2016-2021 tahun penelitian diawali pada 2016 dikarenakan pada tahun tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yakni 2015 dan pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pada tahun tersebut dan diakhiri pada tahun 2021 yaitu tahun pembukuan terakhir.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dalam penelitian ini data-data diperoleh menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.⁴³ Pengambilan data dilakukan secara langsung ke tempat penelitian yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro. Meminta data laporan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir di BPPRD Kota Metro agar memperoleh data atau informasi yang relevan terkait penelitian.

⁴³ *Ibid.*,

2. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan bentuk komunikasi verbal berupa percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Wawancara tidak hanya dapat dilakukan secara tatap muka langsung tetapi bisa juga menggunakan alat komunikasi seperti handphone.⁴⁴ Pengambilan informai atau wawancara dilakukan kepada bpk Mirza Marta Hidayat selaku JF ARPD Kota Metro. Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berguna untuk menambah informasi dalam penelitian ini.

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti.

1. Variabel Terikat Y (*Dependent Variable*)

Dalam penelitian ini variabel terikatnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri serta pemungutannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengukur PAD menggunakan indicator yaitu dengan menjumlahkan semua yang menjadi

⁴⁴ Prof.Dr.S. Nasution, M.A, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2003), 113

sumber-sumber PAD itu sendiri seperti pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah.

2. Variabel Bebas X (*Independent Variable*)

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir dari tahun 2016-2021 di Kota Metro.

- a. Pajak Hiburan (X1) yaitu pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Besarnya pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Indikator untuk mengukur tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%.
- b. Pajak Hotel (X2) yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Indikator untuk mengukur pajak hotel yaitu 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
- c. Pajak Parkir (X3) yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Indikator untuk mengukur besaran tarif dari Pajak Parkir sendiri sebesar 30%.

F. Metode Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk mengetahui karakteristik variabel yang diteliti misalnya seperti mengetahui nilai

minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami variabel-variabel yang digunakan.

2. Uji asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal apa tidak. Untuk mengetahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika signifikansi atau nilai probabilitas $>$ dari $\alpha = 0,05$, maka data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya gangguan multikoloniearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Apabila nilai VIF menunjukkan angka kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi terbebas dari gangguan multikoliniearitas, dan apabila nilai VIF menunjukkan angka lebih dari 10 dan tolerance kurang dari 0,1 maka model regresi mengalami gangguan multikolinearitas.⁴⁵

⁴⁵Nabila Suha Bahmid, “Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan”, 21

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada seorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah model tidak terjadi autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan dengan metode uji *Durbin Watson*.⁴⁶

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variansi jawaban tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Pada pengujian heteroskedastisitas penelitian ini menggunakan metode *Scatterplot*. Dasar analisis metode *scatterplot* yaitu jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola

⁴⁶ Andi Ernawati Da Costa dan Muhammad Halim, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Palopo”, Palopo 2019, 10-11

yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.⁴⁷

3. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mempelajari pengaruh variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Metode ini digunakan untuk mengukur besarnya antara dua variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Variabel independennya yaitu pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir serta variabel dependennya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini model persamaan regresi linier berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan : Y = Variabel Terikat (Pendapatan Asli Daerah)

α = Nilai Konstan

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Nilai Koefisien Regresi

ε = Error

Variabel Bebas

X1 = Pajak Hiburan

X2 = Pajak Hotel

X3 = Pajak Parkir

⁴⁷ Prof.H.Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25 Edisi 9, Undip Semarang 2018, 138

Tujuan penggunaan regresi linear berganda pada penelitian ini untuk melihat pengaruh variabel independen (Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir) baik secara simultan maupun parsial terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) dengan menggunakan uji F dan uji t serta untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen melalui koefisien determinasi.

b. Uji signifikansi Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar 0,05, jika nilai signifikansi t lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen begitupun sebaliknya.

Kriteria hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H_0 = Diterima apabila nilai signifikansi t lebih besar dari 0,05

H_a = Diterima apabila nilai signifikansi t lebih kecil dari 0,05

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas (Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Pendapatan Asli Daerah). Tingkat signifikansi dalam uji F ini yaitu sebesar 0,05 atau 5%. Jika

nilai signifikansi f lebih kecil dari 0,05 maka semua variable independent berpengaruh terhadap variable dependen.

d. Uji Koefisien Determinasi R^2

Uji koefisien determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Nilai signifikansi pada uji koefisien determinasi yaitu 0,5. Apabila nilai *adjusted* lebih dari 0,5 maka korelasi atau hubungan variabel independennya besar terhadap variabel dependen.⁴⁸

⁴⁸ Zainul Fikri, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran..", 95

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

- a. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau disingkat dengan BPPRD merupakan badan publik yang memiliki tugas penyelenggaraan yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro adalah unsur teknis Pemerintah Daerah Kota Metro yang dipimpin seorang kepala badan yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota Metro. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota metro memiliki visi misi yaitu:

- b. Tugas Pokok BPPRD

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah
- 2) Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dan Pengendalian Operasional Pajak, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lainnya.
- 4) Pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan.
- 5) Pengolahan data dan informasi Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan.
- 6) Pelayanan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan.
- 7) Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan.
- 8) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dan Pengendalian Operasional.
- 9) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.

10) Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas.

11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁴⁹

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis terkait kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *time series* atau rentang waktu yaitu dimulai dari tahun 2016 sampai 2021. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Parkir yang didapat dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro

Tabel 4.1
Pendapatan Asli Daerah Tahun Kota Metro

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Total PAD
2016	Rp 14.281.738.649,00	Rp 6.158.480.004,00	Rp 4.418.100.707,59	Rp 89.121.959.806,99	Rp 113.980.279.167,58
2017	Rp 18.209.276.443,55	Rp 6.108.016.994,00	Rp 3.902.898.385,08	Rp 110.545.831.071,82	Rp 138.766.022.894,45
2018	Rp 21.731.062.461,16	Rp 5.604.726.996,00	Rp 4.342.620.324,20	Rp 100.523.866.257,83	Rp 132.202.276.039,19
2019	Rp 27.205.303.515,00	Rp 5.631.840.647,00	Rp 4.894.552.257,69	Rp 138.459.542.473,70	Rp 176.191.238.893,39
2020	Rp 28.847.777.139,76	Rp 7.036.397.895,00	Rp 5.562.613.473,34	Rp 180.213.026.871,14	Rp 221.659.815.379,24
2021	Rp 33.105.926.632,00	Rp 7.879.978.099,18	Rp 7.340.250.540,15	Rp 224.770.095.478,72	Rp 273.096.250.750,05

Sumber : Data diolah dari laporan Pendapatan Asli Daerah BPPRD Kota Metro diolah dari BPPRD Kota Metro

⁴⁹ Bahan Buku Saku Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, Metro 2022, 1-3

Berdasarkan dari tabel data Pendapatan Asli Daerah diatas dapat dilihat bahwa sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyumbang pendapatan terbesar yaitu dari pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Penyumbang tertinggi dari Pendapatan Asli Daerah Kota Metro didapat dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dimana nilai pendapatan tertingginya yaitu pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 224.770.095.478,72. Untuk yang selanjutnya yaitu dari pajak daerah dengan pendapatan tertingginya yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp. 33.105.926.632,00 penerimaan dari pajak daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan pendapatan. Selanjutnya yaitu penyumbang PAD terbesar ke 3 adalah Retribusi Daerah dimana pendapatan tertingginya yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp.7.879.978.099,18. Terakhir yaitu dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dimana pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp.7.340.250.540,15.

b. Pajak Hiburan

Tabel 4.2
Target dan Realisadi Pajak Hiburan

Tahun	Target (Rp.)		Realisasi (Rp.)		Persentase (%)
2015	Rp	100.000.000	Rp	141.992.500	142%
2016	Rp	150.000.000	Rp	176.065.500	117%
2017	Rp	160.000.000	Rp	179.318.000	112%
2018	Rp	200.000.000	Rp	207.882.000	104%
2019	Rp	240.000.000	Rp	299.675.245	125%
2020	Rp	204.000.000	Rp	259.701.805	127%
2021	Rp	280.000.000	Rp	278.260.651	99%

Sumber: Data diolah dari laporan Pendapatan Asli Daerah BPPRD Kota Metro

Berdasarkan tabel pendapatan pajak Hiburan diatas terjadi perubahan pendapatan setiap tahunnya. Dari tahun 2015-2020 pendapatan dari pajak hiburan selalu melebihi target, pencapaian realisasi tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp. 259.701.805. Sedangkan pada tahun 2021 pajak hiburan tidak mencapai target, didapat realisasi sebesar Rp.278.060.651 yaitu 99% dari target yang ditentukan. Jika pencapaian dari pajak hiburan setiap tahunnya mencapai target maka ini merupakan hal baik dimana pendapatan dapat digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah hal ini sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair*.

c. Pajak Hotel

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Pajak Hotel

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2015	Rp 95.000.000	Rp 118.764.250	125%
2016	Rp 160.000.000	Rp 244.880.877	153%
2017	Rp 165.000.000	Rp 271.797.466	165%
2018	Rp 300.000.000	Rp 303.962.392	101%
2019	Rp 360.000.000	Rp 332.867.027	92%
2020	Rp 250.000.000	Rp 200.116.761	80%
2021	Rp 400.000.000	Rp 504.396.426	126%

Sumber: Data diolah dari laporan Pendapatan Asli Daerah BPPRD Kota Metro

Berdasarkan dari tabel pendapatan hotel dapat dilihat bahwa pada tahun 2019-2020 pendapatan dari sektor hotel tidak mencapai target yang telah ditentukan, bahkan pada tahun 2020 penurunan terjadi cukup banyak dari tahun sebelumnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan karena pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Terjadinya pandemi covid-19 ini membuat pemerintah menerapkan PPKM sehingga masyarakat banyak yang tidak bisa bepergian jauh tidak hanya itu masyarakat juga takut tertular jika melakukan kegiatan-kegiatan diluar rumah, hal ini tentunya berpengaruh pada sektor perhotelan, hotel menjadi sepi pengunjung sehingga mempengaruhi omset dari hotel tersebut.

d. Pajak Parkir

Tabel 4.4
Target dan Realisasi Pajak Parkir

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2015	Rp 130.000.000	Rp 150.573.050	116%
2016	Rp 160.000.000	Rp 178.219.050	111%
2017	Rp 160.000.000	Rp 247.179.900	154%
2018	Rp 250.000.000	Rp 285.280.500	114%
2019	Rp 300.000.000	Rp 358.423.900	119%
2020	Rp 300.000.000	Rp 384.276.300	128%
2021	Rp 380.000.000	Rp 428.360.073	113%

Sumber: Data diolah dari laporan Pendapatan Asli Daerah BPPRD Kota Metro

Berdasarkan dari tabel pendapatan parkir diatas dapat dilihat bahwa pendapatan pajak parkir selalu mencapai target. Jika hal ini terjadi pada sektor pendapatan lain maka tentunya memberikan dampak yang positif bagi suatu daerah, karena pendapatan-pendapatan selalu mencapai target.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen baik secara parsial dan simultan.

a. Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000049
	Std. Deviation	6876078817
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.087
	Negative	-.059
Kolmogorov-Smirnov Z		.087
Asym.Sig. (2-tailed)		.200

Sumber: output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji normalitas pada table diatas maka dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig/* yang didapat sebesar 0.200 (lebih dari 0,05). Maka dapat disimpulkan data berdistribusi secara normal karena nilai signifikansi yang didapat lebih dari 0,05.

2) Uji Multikolinearitas

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std.Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1715417694	2454673570		-.699	.487		
X1	-84.569	103.755	-0.89	-.815	.418	.673	1.486
X2	295.711	79.551	.389	3.717	.000	.737	1.357
X3	398.137	94.470	.451	4.085	.000	.663	1.509

Sumber: output SPSS 25

Berdasar hasil uji multikoliniearitas jika nilai Tolerane lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 maka model regresi terhindar dari gangguan multikoliniearitas. Dapat dilihat pada table diatas untuk variabel Pajak Hiburan (X1) nilai *tolerance* yaitu sebesar 0,673 dan VIF sebesar 1,486, untuk variabel Pajak Hotel (X2)

didapat nilai *tolerance* sebesar 0,737 dan VIF sebesar 1,357, sedangkan untuk variabel Pajak Parkir (X3) didapat nilai *tolerance* sebesar 0,663 dan VIF sebesar 1,509. Hasil dari *output* diatas dapat diketahui nilai *tolerance* ke 3 variabel yaitu $> 0,100$ dan *VIF* $< 10,00$. Maka dapat disimpulkan asumsi multikolinieritas sudah terpenuhi atau tidak terjadi gejala multikolinieritas.

3) Uji Autokolerasi

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of the Estimate	Durbin Waston
1	.671 ^a	.450	.426	7026120021	2.039

Sumber: output SPSS 25

Nilai *Durbin Watson* dapat dilihat pada output regression pada table model summary (kolom *Durbin Watson*) sebesar 2,039, sedangkan dari table dw dengan signifikasi 0,05 dan jumlah data $n=72$ serta $k=3$ diperoleh nilai DL 1,5323 dan nilai DU 1,7054. Karena nilai dw 2,039 berada pada daerah $> dl$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

4) Uji Heteroskedastisitas (Uji *Scatterplot*)

Tabel 4.7
Hasil Uji Herteroskedastisitas



Sumber: output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas dengan metode *scatterplot* maka dapat dilihat bahwa pada gambar diatas tidak ada pola yang jelas atau tidak membentuk pola, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dari hasil pengujian diatas dapat dikatakan bahwa uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

b. Hasil Uji Hipotesis

1) Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual. Nilai signifikansi dalam uji t ini yaitu 0,05, jika nilai signifikansi t lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh antar satu variabel independent

terhadap variabel dependen begitu juga sebaliknya. Selain itu hasil uji hipotesis dapat dilihat juga dari hasil t_{tabel} dan t_{hitung} , dengan derajat kebebasan $df = n - k - 1$ sehingga $72 - 3 - 1 = 68$ diperoleh T_{tabel} sebesar 1,995. Berikut ini hasil uji parsial untuk pajak Hiburan, Hotel dan Parkir dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1715417694	2454673570		-.699	.487
X1	-84.569	103.755	-.089	-.815	.418
X2	295.711	79.551	.389	3.717	.000
X3	398.137	97.470	.451	4.085	.000

Sumber: output SPSS 25

Hasil uji signifikansi parsial (Uji t) yang dilakukan pada variabel Pajak Hiburan (X1) dihasilkan nilai t_{hitung} sebesar -0,815 dengan t_{tabel} sebesar 1,995, dapat dilihat hasil yang didapat yaitu $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,815 < 1,995$ serta didapat nilai signifikansi sebesar 0,418 atau lebih besar dari 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro. Sehingga dapat dikatakan bahwa H_0 diterima.

Variabel Pajak Hotel (X2) dihasilkan nilai t_{hitung} sebesar 3,717 dengan t_{tabel} sebesar 1,995, yang berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$, serta didapat nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Metro. Sehingga dapat dikatakan bahwa H_{a2} diterima.

Variabel Pajak Parkir (X3) dihasilkan nilai t_{hitung} sebesar 4,085 dengan t_{tabel} sebesar 1,995, yang berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$, serta didapat nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa pajak parkir berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro. Sehingga dapat dikatakan bahwa H_{a3} diterima.

Berdasarkan uji t ini dapat diketahui juga variabel dominan dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa variabel independent dengan nilai *standardized caefficients beta* dan t terbesar dalam penelitian ini adalah Pajak Parkir dengan nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,451 dan t sebesar 4,085. Maka Pajak Parkir berpengaruh secara dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini.

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah atau variabel dependen. Untuk mengetahui hasil uji hipotesis yang diterima atau ditolak dapat ditentukan dari F_{tabel} dan nilai signifikansi 0,05. Derajat keabsahan $df=(k,n-k)$ maka $df=(3,69)$ atau diperoleh F_{tabel} sebesar 2,74.

Tabel 4.10
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2.746E+21	3	9.152E+20	18.540	.000
Residual	3.357E+21	68	4.937E+19		
Total	6.103E+21	71			

Sumber: output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan diperoleh F_{hitung} sebesar 18,540 dan diketahui F_{tabel} sebesar 2,74 yang berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$, nilai signifikansi yang didapat yaitu $0,000 < 0,05$, maka hal ini menunjukkan bahwa Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Parkir berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro periode 2016-2021.

3) Uji Determinasi R^2

Uji Determinasi R^2 yaitu bertujuan untuk mengukur seberapa jauh besar kontribusi variabel-variabel independent terhadap variabel dependennya. Nilai signifikansi dari uji ini yaitu 0,5. Apabila nilai *adjusted* lebih dari 0,5 maka korelasi atau hubungan variabel independennya besar terhadap variabel dependen.

Tabel 4.11
Hasil Uji Determinasi R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.617	.450	.426	7026120021

Sumber: output SPSS 25

Berdasarkan hasil output SPSS 25.0 menunjukkan nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,426 atau 42,6%. Hal ini menunjukkan besarnya kemampuan variabel independent yaitu 42,6%, sehingga dapat dikatakan bahwa Pajak Hiburan, Hotel, dan Parkir berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 42,6%. Sisanya yaitu 57,4% dipengaruhi dari variabel atau pendapatan lain yang tidak dimasukkan dalam model.

4) Regresi Linier Berganda

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen baik secara parsial dan simultan. Formulasi persamaan regresi berganda dari variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan ini adalah :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = -1715417694 - 84,569X_1 + 295,711X_2 + 398,137X_3 + e$$

Dimana:

$$\alpha = -1715417694$$

$$b_1 = - 84,569$$

$$X_1 = \text{Pajak Hiburan}$$

$$b_2 = 295,711$$

$X_2 = \text{Pajak Hotel}$

$b_3 = 398,137$

$X_3 = \text{Pajak Parkir}$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut :

- a) Nilai konstanta (a) memiliki nilai negative sebesar -1715417694. Tanda negatif menunjukkan pengaruh berlawanan arah antara variabel independent dan variabel dependen, menyatakan apabila variabel pajak hiburan, hotel, dan parkir memiliki nilai yang sama dengan 0 atau konstan, maka variabel dependennya bernilai -1715417694.
- b) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai pajak hiburan (X_1) sebesar -84,569 nilai tersebut menunjukkan pengaruh negative (berlawanan arah) antara variabel Pendapatan Asli Daerah dengan Pajak Hiburan, artinya pajak hiburan tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- c) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pajak hotel (X_2) sebesar 295,711, koefisien bernilai positif maka pajak hotel memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah artinya jika pajak hotel mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 295,711.

- d) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pajak parkir (X_3) sebesar 398,137 koefisien bernilai positif maka pajak parkir memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah artinya jika pajak parkir mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 398,137.

C. Pembahasan

1. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro periode 2016-2021

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan uji signifikansi parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Pajak Hiburan tidak berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, artinya apabila pendapatan dari pajak hiburan mengalami penurunan maka Pendapatan Asli Daerah juga akan turun. Menurut bapak mirzan kendala pada sektor pajak hiburan yaitu pada pajak hiburan yang bersifat insidental seperti pasar malam dan konser, dimana terkadang BPPRD tidak mendapat tembusan izin sehingga tidak tau jika terdapat acara yang digelar. Sebagai warga negara yang berbakti rakyat harus selalu menyadari bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban sesuai dengan teori pemungutan pajak. Penurunan terjadi ketika pandemi Covid 19 pada 2021 terdapat ketetapan PPKM yang membuat target tidak tercapai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyani Lewasari 2019 hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa

pajak hiburan tidak memiliki kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak hiburan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tidak tercapainya pendapatan dari hasil pajak hiburan maka akan mempengaruhi juga pendapatan dari Pajak daerah.

2. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro periode 2016-2021

Hasil Uji t pada variabel Pajak Hotel (X2) menunjukkan bahwa Pajak Hotel berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro, artinya apabila pendapatan dari pajak hotel mengalami kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah juga akan naik. Sehingga dapat dikatakan bahwa Ha2 diterima. Pendapatan dari sektor pajak dari tahun 2016-2018 selalu mencapai target terjadi penurunan ketika terjadi pandemi Covid 19 dimana pada tahun 2019-2020 tidak tercapai targetnya. Terjadinya pandemi Covid 19 membuat masyarakat ataupun wisatawan enggan untuk menginap dihotel serta penetapan PPKM dan juga jarangny kegiatan yang dilakukan dihotel-hotel karena kebanyakan kegiatan dilakukan secara online. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan pendapatan dari sektor hotel karena terdapat penambahan hotel baru yaitu AIDEA. Sektor hotel juga sudah dipasang dengan alat *Tapping Box* untuk melihat transaksi yang terjadi sehingga dapat meminimalisir kecurangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila Suhu Bahmid dan Herry Wahyudi (2008). Pajak hotel sebagai salah

satu sumber pendapatan daerah harus dikelola dengan maksimal. Hal ini dikarenakan semakin tinggi penerimaan dari pajak hotel maka akan membuat pencapaian dari pajak daerah juga tinggi. Sehingga nantinya ketika pendapatan dari pajak daerah tinggi maka akan meningkat pula Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pajak hotel dapat berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro.

3. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro periode 2016-2021

Hasil uji t pada variabel Pajak Parkir (X3) menunjukkan bahwa pajak parkir berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro, artinya apabila pendapatan dari pajak hiburan mengalami kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah juga akan naik. Sehingga dapat dikatakan bahwa H_0 diterima. Realisasi pajak parkir selalu meningkat setiap tahunnya dari tahun 2016-2021 tidak pernah terjadi penurunan. Semakin bertambahnya lahan parkir membuat pajak parkir selalu meningkat. Dari data jumlah tempat parkir yang ada di Kota Metro setiap tahunnya jumlah lahan parkir selalu meningkat, pada tahun 2018 hanya berjumlah 75 lahan parkir sedangkan tahun 2021 mencapai 88 lahan parkir, oleh karena itu pendapatan pada sektor pajak parkir meningkat setiap tahunnya.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahril Effendi (2021) dimana hasil dari penelitian ini disampaikan bahwa pajak parkir memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli

Daerah. Pajak parkir memiliki pengaruh yang signifikan maka jika terjadi kenaikan pendapatan pada sektor parkir maka akan meningkat pula Pendapatan Asli Daerah.⁵⁰

4. Kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro periode 2016-2021

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan dengan uji F menunjukkan bahwa Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Parkir berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro periode 2016-2021. Artinya apabila pendapatan dari pajak hiburan, hotel dan parkir mengalami kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah juga akan naik. Peran pemerintah dalam sektor pajak juga berpengaruh terhadap pendapatan pajak. Pemerintah sudah melakukan upaya untuk melakukan peningkatan pendapatan pajak mulai dari dipasanginya *Tapping Box*, sosialisasi setiap tahunnya kepada wajib pajak, dan juga pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak. Sesuai dengan teori *Stewardship* dimana masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang nantinya hasil dari pajak akan dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat bukan kepentingan individu.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Phaureula Arta Wulandari (2016), dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi

⁵⁰ Syahril Effendi, "Pengaruh Efektifitas dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam", Jurnal Akuntansi Barelang (Vol.5 No 2) 2021, 71

oleh pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, PPJU dan pajak parkir. Didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Vadia Vamiagustin, Suhadak dan Muhammad Saifi (2012) dimana pajak daerah berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir secara simultan berpengaruh/berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah disampaikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial Pajak Hiburan (X1) hasil uji t didapat nilai signifikansi sebesar 0,418 lebih besar dari 0,05 (5%) sehingga pajak hiburan tidak berkontribusi positif terhadap PAD.
2. Secara parsial Pajak Hotel (X2) hasil uji t didapat nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 (5%) sehingga pajak hotel berkontribusi positif terhadap PAD.
3. Secara parsial Pajak Parkir (X3) hasil uji t didapat nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%) sehingga pajak parkir berkontribusi positif terhadap PAD.
4. Secara simultan melalui uji F untuk Pajak Hiburan (X1), Pajak Hotel (X2) dan Pajak Parkir (X3) secara bersama-sama berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro tahun 2016-2021. Sedangkan melalui uji R Pajak Hiburan, Hotel, dan Parkir berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 42,6%. Sisanya yaitu 57,4% dipengaruhi dari variabel atau pendapatan lain yang tidak dimasukkan dalam model.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah khususnya BPPRD Kota Metro selalu mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan serta aktif dalam sosialisasi akan pentingnya membayar pajak. Terutama pada sektor pajak hiburan yang bersifat insidental. Hal ini supaya target pajak selalu tercapai dan meningkat setiap tahunnya.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjalankan tanggungjawab dan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak karena hal ini akan memberikan feedback kepada masyarakat dengan hasil pembanguan yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Penelitian ini hanya sebatas pajak hiburan, hotel dan parkir, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain sehingga dapat lebih komprehensif atau mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anasta Lawe dan Nengsih, “Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”, jurnal Komunikasi ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, vol.12 No.1 2019
- Bahmid Nabila Suha Dan Herry Wahyudin, “Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”, Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis Vol. 18 No. 1 Maret 2018
- Da Costa Andi Ernawati dan Muhammad Halim, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Palopo”, Palopo 2019.
- Effendi Syahril, ”Pengaruh Efektifitas dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam”, Jurnal Akuntansi Bareleng (Vol.5 No 2) 2021
- Fikri Zainul dan Ronny Malavia Mardani, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu”, Jurnal Riser Manajemen
- Hafiz Mohammad, “Pengaruh Penghasilan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Di Daerah Sumenep”, (Surabaya 2021)
- Lestari Miming, Skripsi: “Konsep Pajak dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)”, (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar,2015)
- Lewasari Sulistiyani, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2003-2017”
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009* (Yogyakarta: C.V Andi Offset 2009)
- Mea Frangky Martinus, Vicky V. J. Panelewen dan Arie D. P. Mirah, “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di

Kabupaten Minahasa”, *Jurnal Agri-SosioEkonomiUnsrat*, ISSN 1907–4298, Volume 13 Nomor 2A, Juli 2017.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Daerah
Prof.Dr.S. Nasution, M.A, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2003)

Rizqiyah Iftakhur, *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009 – 2013)*, Semarang 2013.

Simanjutak Indra *DPRD Metro Tutup Usaha Sarang Walet dan Sriti*”, dalam <https://www.tribunnews.com/regional/2013/09/27/dprd-metro-tutup-usaha-sarang-walet-dan-sriti> diunduh pada 11 maret 2022

Suartini Ni Nyoman dan Made Suyana Utama, “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar”, Bali

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017)

Susanawati Ferry, I Wayan Suparta dan Muhammad Husaini, “Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 3 No 3, November Tahun 2014.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Vamiagustin Vadia, Suhadak dan Muhammad Saifi, “Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010 - 2012)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 14 No. 2 September 2014

Widianingsih Aristanti, *Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map*, Cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta 2013)

Widodo Wahyu Indro dan Bambang Guritno, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta”, Jurnal Visi Manajemen, Vol 2 No 2, Tahun 2017.

Wulandari Phaureula Artha, “Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Banjarmasin”, Jurnal Indocompac

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3493/In.28.1/J/TL.00/10/2022
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Carmidah (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **INDAH FIQRI ATURROHMA**
NPM : **1804021023**
Semester : **9 (Sembilan)**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Jurusan : **Akuntansi Syariah**
Judul : **KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN, HOTEL DAN PARKIR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO PERIODE 2016-2021**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Oktober 2022
Ketua Jurusan,



Northa Idaman M.M
NIP 19840820 201903 2 005





Lampiran 2 Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

 KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jiringmayo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail : febi.ig@metrounis.ac.id Website : www.febl.metrounis.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indah Fitri Aturrohma Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah
NPM : 1804021023 Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	28 - Januari 2022	1. Urutkan secara lengkap kebel target dan realisasi PAD, sebutkan apa perbedaan, maksud dan tujuan tabel (Bab I) 2. Segera susun Bab II dan III	 

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



Carmidah, M.Ak

NIP. 198603192019032005



Indah Fitri Aturrohma

NPM. 1804021023



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Jemberulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : febi@iaimetroqiy.ac.id Website : www.iaimetroqiy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indah Fiqri Aturrohma Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah
NPM : 1804021023 Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2.	15 Feb. 2022	Memperbaiki Bab I sehingga kenakan dan penurutan pada tabel	
		2. Tambahkan teori akuntansi pada Bab II	
		3. Perbaiki Hipotesis	
		4. Buat kerangka penelitian	

Dosen Pembimbing,

Carmidah, M.Ak

NIP. 198603192019032005

Mahasiswa Ybs.

Indah Fiqri Aturrohma

NPM. 1804021023



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajat Dewantara Kampus 15 A Ringmalayu Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : febi.ain@metroiaiv.ac.id Website : www.febi.metroiaiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indah Fiqri Aturrohma Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah

NPM : 1804021023 Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3	04- Maret - 2022	1. Perbaiki penulisan footnote 2. Perbaiki cara mengutip Artikel 3. Uraikan dampak baik dari Peningkatan pajak 4. Tambahkan teori akuntansi	

Dosen Pembimbing,

Carmidah, M.Ak

NIP. 198603192019032005

Mahasiswa Ybs.

Indah Fiqri Aturrohma

NPM. 1804021023









KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41597, Fax (0725) 47296.
Email : febi@iainmetro.ac.id Website : www.febi.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indah Fitri Aturrohma Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah

NPM : 1804021023 Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Dosen
4.	11. Maret - 2022	<ol style="list-style-type: none">1. Tambahkan tahun Penelitian pada kerangka Penelitian2. Penambahan footnote3. Perbaiki teori stewardship dan jelaskan hubungannya pada penelitian.4. Perbaiki kembali hipotesis, tambahkan pendapat Penelitian terdahulu,5. tambahkan nilai Signifikan si pada teknik analisis data / uji yang dikemukakan	     

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Carmidah, M.Ak

Indah Fitri Aturrohma

NIP. 198603192019032005

NPM. 1804021023



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iainz.metro@iainz.ac.id Website : www.febi.metroiainz.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indah Fiqri Aturrohma Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah
NPM : 1804021023 Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	11-Maret-2022	G. Tambahkan data Pendapatan Asli Daerah tahun 2021	

Dosen Pembimbing,

Carmidah, M.Ak

NIP. 198603192019032005

Mahasiswa Ybs,

Indah Fiqri Aturrohma

NPM. 1804021023






KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 17296,
Email : febi.iaimetro@iainm.ac.id Website : www.febi.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indah Fiqri Aturrohma Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah

NPM : 1804021023 Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
5.	25 - Maret - 2022	<ol style="list-style-type: none">1. Pada bagian hipotesis tambahkan penelitian relevan dan jadikan satu jika hasil penelitian sama.2. Tambahkan Kriteria hipotesis3. Tambahkan alasan memilih data penelitian tahun 2015	  

Dosen Pembimbing,

Carmidah, M.Ak

NIP. 198603192019032005

Mahasiswa Ybs,

Indah Fiqri Aturrohma

NPM. 1804021023



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Haji Dewantara Kampus 15-A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indah Fiqri Aturrohma Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah
NPM : 1804021023 Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	31 - Maret - 2022	1. Tambahkan definisi operasional Variabel 2. Perbaiki kembali jenis data dan sumber data	

Dosen Pembimbing,

Carnidah, MAk

NIP. 198603192019032005

Mahasiswa Ybs,

Indah Fiqri Aturrohma

NPM. 1804021023



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Haji Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296
Email : febi@iaimetro.ac.id/Website : www.febi.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indah Fiqri Aturrohma Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah
NPM : 1804021023 Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	05 April 2022	ACC proposal diseminarkan	

Dosen Pembimbing.

Mahasiswa Ybs.

Carmidah, M.Ak

Indah Fiqri Aturrohma

NIP. 198603192019032005

NPM. 1804021023



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : fbi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.fbi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indah Fiqri Aturrohma Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah

NPM : 1804021023 Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Rabu, 21 september 2022	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki dan cek kembali perhitungan SPSS- Hapus bagian Visi dan Misi tempat penelitian- Gambaran objek penelitian dipersingkat	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Carmidah, M.Ak
NIP.198603192019032005

Indah Fiqri Aturrohma
NPM.1804021023







KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indah Fiqri Aturrohma Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah
NPM : 1804021023 Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Selasa, 11 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki pembahasan pada penelitian relevan- Lengkapi semua bagian skripsi	 

Dosen Pembimbing,

Carmidah, M.Ak
NIP.198603192019032005

Mahasiswa Ybs,

Indah Fiqri Aturrohma
NPM.1804021023





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indah Fiqri Aturrohma Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah
NPM : 1804021023 Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin, 14 November 2022	<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan pada pembahasan terkait teori yang digunakan, hubungkan pada teori di bab 2- Jangan masukan hasil pada pembahasan- Saran sesuaikan dengan hasil yang didapat	

Dosen Pembimbing,

Carmidah, M.Ak
NIP.198603192019032005

Mahasiswa Ybs,

Indah Fiqri Aturrohma
NPM.1804021023






KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indah Fiqri Aturrohma Fakultas/Jurusan : FEBI/Akuntansi Syariah
NPM : 1804021023 Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Jum'at, 18 November 2022	- ACC lanjutkan ke Munaqosyah	

Dosen Pembimbing,



Carmidah, M.Ak
NIP.198603192019032005

Mahasiswa Ybs,



Indah Fiqri Aturrohma
NPM.1804021023



Lampiran 3 Izin Pra Survey



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3902/In 28 1/J/TL.00/11/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRA-SURVEY**

Kepada Yth,
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami:


Nama : **INDAH FIQRI ATURROHMA**
NPM : **1804021023**
Semester : **7 (Tujuh)**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Jurusan : **Akuntansi Syariah**
Judul : **Peranan Pajak Hiburan Dan Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Periode 2015-2020**

untuk melakukan *pra-survey* di Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL).

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya *pra-survey* tersebut, atas fasilitas dan bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 November 2021
Ketua Jurusan
Akuntansi Syariah


Era Yudistifa, M.Ak.
NIP 19901003 201503 2 010



Lampiran 4 Surat Rekomendasi Penelitian KESBANGPOL



PEMERINTAH KOTA METRO BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol NO. 15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111

REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL NOMOR : 800 / 300 / B-6 / 2021

- MEMBACA : Surat Dari IAIN Metro, Nomor :B-3902/In.28.1/J/TL.00/11/2021, Tanggal : 30 November 2021, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Izin Pra-Survey.
- MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN : MAKSUD SURAT TERSEBUT.
- DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA
- N a m a : **INDAH FIQRI ATURROHMA**
- NIK : 1802045006990004
- NPM : 1804021023
- Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- Alamat : Gunung Sugih, Lampung Tengah.
- Lokasi Penelitian : BPPRD Kota Metro
- Jangka waktu : 1 (satu) Bulan
- Pengikut /Anggota : -
- Penanggung Jawab : Ketua Jurusan Akuntansi Syariah.
- Tujuan : Mengadakan Penelitian Dengan Judul **"PERANAN PAJAK HIBURAN DAN HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO PERIODE 2015-2020"**.
- Catatan : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Desember 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA METRO



Dra. ROSITA, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197003151990032001

Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/LT
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. IAIN Metro

Lampiran 5 Surat Izin Research



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3884/In.28/D.1/TL.00/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah (BPPRD)
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3883/In.28/D.1/TL.01/11/2022,
tanggal 15 November 2022 atas nama saudara:

Nama : **INDAH FIQRI ATURROHMA**
NPM : 1804021023
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN, HOTEL DAN PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO PERIODE 2016-2021".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 November 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



Lampiran 6 Surat Keterangan Bebas Plagiasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iningmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Indah Fiqri Aturrohma
NPM : 1804021023
Jurusan : Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Kontribusi Pajak Hiburan, Hotel Dan Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 3%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 November 2022
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Northa Idaman, M.M
NIP.198408202019031005



Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Pustaka



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3-
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iaim@metro

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1441/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Indah Fiqri Aturrohma
NPM : 1804021023
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1804021023

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 November 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian



Lampiran 9 Tabel Data Yang Diolah Kedalam SPSS

No	Variabel Y	X1	X2	X3
1	Rp 7.940.428.773	Rp 6.996.000	Rp 15.880.625	Rp 6.276.550
2	Rp 7.871.362.158	Rp 16.494.000	Rp 17.071.100	Rp 16.791.800
3	Rp 9.886.051.505	Rp 16.105.000	Rp 16.613.000	Rp 11.608.700
4	Rp 9.648.233.979	Rp 13.266.000	Rp 20.052.625	Rp 14.347.100
5	Rp 4.714.193.471	Rp 18.165.000	Rp 24.295.658	Rp 13.514.900
6	Rp 14.884.308.733	Rp 11.751.000	Rp 20.937.599	Rp 11.267.600
7	Rp 9.655.845.984	Rp 4.034.000	Rp 13.233.328	Rp 15.302.400
8	Rp 10.385.903.267	Rp 15.885.000	Rp 15.765.430	Rp 17.152.500
9	Rp 10.391.282.805	Rp 13.989.000	Rp 15.195.152	Rp 13.967.400
10	Rp 8.090.363.286	Rp 15.771.000	Rp 19.695.176	Rp 15.619.800
11	Rp 10.705.324.145	Rp 16.822.500	Rp 26.268.966	Rp 14.032.500
12	Rp 9.806.981.061	Rp 26.787.000	Rp 39.872.218	Rp 28.337.800
13	Rp 8.317.655.683	Rp 5.599.000	Rp 16.894.179	Rp 5.915.100
14	Rp 10.860.015.445	Rp 14.751.000	Rp 35.834.275	Rp 17.678.600
15	Rp 9.820.619.765	Rp 22.955.000	Rp 22.533.600	Rp 22.098.600
16	Rp 9.998.709.518	Rp 16.629.000	Rp 18.273.350	Rp 16.271.800
17	Rp 10.454.784.522	Rp 20.676.000	Rp 21.532.350	Rp 21.024.800
18	Rp 14.248.345.921	Rp -	Rp 24.062.575	Rp 2.024.500
19	Rp 9.097.662.735	Rp 17.146.000	Rp 17.506.325	Rp 28.106.600
20	Rp 14.235.801.382	Rp 15.544.000	Rp 27.974.425	Rp 16.312.700
21	Rp 9.068.723.239	Rp 16.776.000	Rp 21.734.000	Rp 6.236.000
22	Rp 13.646.964.794	Rp 16.538.000	Rp 20.745.100	Rp 44.679.200
23	Rp 10.521.433.965	Rp 15.991.000	Rp 21.729.137	Rp 35.832.800
24	Rp 18.495.305.928	Rp 16.713.000	Rp 22.978.150	Rp 30.999.200
25	Rp 4.321.644.630	Rp 15.491.000	Rp 24.124.075	Rp 18.647.900
26	Rp 10.645.442.609	Rp 16.604.000	Rp 20.062.550	Rp 25.499.900
27	Rp 11.266.777.708	Rp 16.595.000	Rp 19.879.625	Rp 22.662.100
28	Rp 11.497.673.442	Rp 16.751.000	Rp 26.766.900	Rp 26.220.500
29	Rp 16.602.470.858	Rp 16.640.000	Rp 25.703.561	Rp 17.460.700
30	Rp 11.073.882.863	Rp 12.725.000	Rp 19.897.166	Rp 20.214.700
31	Rp 5.221.261.285	Rp 13.730.000	Rp 24.270.177	Rp 17.046.600
32	Rp 11.628.964.909	Rp 21.320.000	Rp 28.369.725	Rp 35.981.900
33	Rp 16.693.877.082	Rp 18.680.000	Rp 26.968.483	Rp 19.034.800
34	Rp 6.403.739.841	Rp 19.070.000	Rp 27.997.075	Rp 35.898.700
35	Rp 12.299.267.899	Rp 20.948.000	Rp 29.925.725	Rp 22.240.300
36	Rp 14.547.272.913	Rp 19.328.000	Rp 29.997.350	Rp 24.372.400

No	Variabel Y	X1	X2	X3
37	Rp 7.421.700.101	Rp 20.767.000	Rp 26.327.000	Rp 23.869.600
38	Rp 23.845.542.300	Rp 19.590.500	Rp 23.801.400	Rp 27.664.300
39	Rp 7.467.483.228	Rp 17.600.000	Rp 24.161.575	Rp 35.846.500
40	Rp 26.996.444.173	Rp 19.661.000	Rp 26.307.025	Rp 22.770.200
41	Rp 16.516.642.044	Rp 21.119.000	Rp 25.691.200	Rp 28.006.300
42	Rp 5.466.110.018	Rp 12.462.000	Rp 20.957.300	Rp 25.801.600
43	Rp 15.505.806.055	Rp 34.298.300	Rp 26.195.725	Rp 25.606.300
44	Rp 6.374.119.315	Rp 24.315.184	Rp 31.985.875	Rp 32.509.500
45	Rp 15.568.692.884	Rp 27.784.992	Rp 34.681.327	Rp 28.132.700
46	Rp 6.043.795.016	Rp 30.665.992	Rp 31.694.421	Rp 29.565.900
47	Rp 28.615.397.429	Rp 34.039.400	Rp 30.668.547	Rp 45.673.300
48	Rp 16.369.506.331	Rp 37.371.877	Rp 30.395.632	Rp 32.977.700
49	Rp 14.689.755.139	Rp 51.808.523	Rp 27.932.402	Rp 32.998.700
50	Rp 32.959.291.410	Rp 45.200.031	Rp 23.631.425	Rp 38.704.400
51	Rp 23.445.769.234	Rp 35.971.031	Rp 25.323.118	Rp 37.826.500
52	Rp 16.824.728.207	Rp 23.868.321	Rp 9.784.046	Rp 36.046.200
53	Rp 14.196.860.044	Rp -	Rp 3.206.000	Rp 24.665.200
54	Rp 18.738.560.937	Rp -	Rp 6.212.500	Rp 20.984.200
55	Rp 17.449.707.546	Rp 2.000.000	Rp 11.209.510	Rp 28.335.700
56	Rp 13.333.135.250	Rp 16.032.987	Rp 9.498.740	Rp 30.451.700
57	Rp 15.410.884.074	Rp 25.999.398	Rp 11.598.027	Rp 33.020.800
58	Rp 13.738.151.713	Rp 16.080.244	Rp 12.554.580	Rp 31.923.400
59	Rp 21.570.587.542	Rp 19.004.141	Rp 16.007.000	Rp 32.615.800
60	Rp 19.302.384.281	Rp 23.737.129	Rp 43.159.413	Rp 36.703.700
61	Rp 15.056.720.145	Rp 33.166.667	Rp 41.885.155	Rp 28.486.100
62	Rp 14.030.900.014	Rp 20.573.731	Rp 32.538.934	Rp 32.948.700
63	Rp 26.665.154.378	Rp 13.401.538	Rp 40.106.490	Rp 31.888.500
64	Rp 15.911.532.325	Rp 20.495.769	Rp 38.359.815	Rp 33.821.700
65	Rp 17.665.980.662	Rp 19.624.038	Rp 11.332.154	Rp 37.412.700
66	Rp 18.057.989.464	Rp 43.284.833	Rp 33.730.262	Rp 33.767.600
67	Rp 32.543.456.862	Rp 27.104.167	Rp 58.270.376	Rp 29.444.900
68	Rp 15.416.823.488	Rp 9.558.667	Rp 31.688.121	Rp 32.705.400
69	Rp 17.332.555.399	Rp 12.634.633	Rp 38.227.484	Rp 32.771.900
70	Rp 11.126.886.457	Rp 19.119.833	Rp 38.960.381	Rp 35.513.250
71	Rp 17.308.823.001	Rp 29.120.800	Rp 58.382.201	Rp 36.150.300
72	Rp 72.728.225.941	Rp 30.175.975	Rp 80.915.053	Rp 63.449.023

Lampiran 10 Tabel dan Gambar Hasil Pengujian Peneliti

1. UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000049
	Std. Deviation	6876078817
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.087
	Negative	-.059
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

2. UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1715417693.831	2454673570.181		-.699	.487		
	Pajak Hiburan	-84.569	103.755	-.089	-.815	.418	.673	1.486
	Pajak Hotel	295.711	79.551	.389	3.717	.000	.737	1.357
	Pajak Parkir	398.137	97.470	.451	4.085	.000	.663	1.509

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Ddaerah

3. UJI AUTOKOLERASI


Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.671 ^a	.450	.426	7026120021	2.039

a. Predictors: (Constant), Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Hiburan

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

4. UJI HETEROSKEDASTISITAS (UJI SCATTERPLOT)



5. Uji Signifikansi Parsial T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1715417694	2454673570		-.699	.487
	Pajak Hiburan	-84.569	103.755	-.089	-.815	.418
	Pajak Hotel	295.711	79.551	.389	3.717	.000
	Pajak Parkir	398.137	97.470	.451	4.085	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

6. Uji Signifikansi Simultan F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.746E+21	3	9.152E+20	18.540	.000 ^b
	Residual	3.357E+21	68	4.937E+19		
	Total	6.103E+21	71			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Hiburan

7. Uji Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.671 ^a	.450	.426	7026120021

a. Predictors: (Constant), Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Hiburan

Daftar Riwayat Hidup



Peneliti bernama lengkap Indah Fiqri Aturrohma, dilahirkan pada tanggal 10 Juni 1999 di Buyut Utara, Kec.Gunung Sugih Lampung Tengah. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara, pasangan dari bapak Yanus dan ibu Siti Asiah. Bertempat tinggal di Desa Buyut Utara RT 006/RW 001

Kec,Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Peneliti memulai perjalanan sekolah berawal dari SDN 1 Buyut Utara selesai pada tahun 2011, Selanjutnya melanjutkan sekolah di SMP Wiratama Kotagajah dan selesai pada tahun 2014. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Kotagajah dan selesai pada tahun 2017. Setelah lulus dari jenjang sekolah menengah atas, peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai semester 1 tahun akademik 2018/2019. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul : “Kontribusi Pajak Hiburan, Hotel dan Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Periode 2016-2021”.